



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 20 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan S.1, tempat kediaman di Jalan Negara RT.20 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Penajam Paser Utara, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ideham Alaik, S.H., S.Ag. dan Sagu Rambe Debataraja, S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor Posbakumdin Penajam yang beralamat di Jalan Provinsi Km.6 RT.04 Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, email: idamperadin@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 64/SK-Ks/X/2024/PA.Pnj tanggal 22 Oktober 2024; sebagai **Kuasa Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 30 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di RT.16 xxxxx xxxxxx Dusun V Desa xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Pnj



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Pnj, tanggal 22 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Mei 2009, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/21/V/2009 tanggal 19 Juni 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan atau menumpang di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di RT.016 xxxxx xxxxxx Dusun V Desa xxxxxx xxxx, Kecamatan Sepaku, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan Kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, aman, dan tentram;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama :
  - a. ANAK 1 lahir di xxxxxx, tanggal 15-12-2009 ( Umur 15 Tahun ) Pendidikan Kelas III (Tiga) SMP dan anak tersebut, sekarang berada dalam asuhan Tergugat.
  - b. ANAK 2 Lahir di Penajam Paser Utara tanggal 27-06-2019 ( Umur 5 Tahun ) Pendidikan Kelas TK B dan anak tersebut, sekarang berada dalam asuhan Tergugat.
  - c. ANAK 3 Lahir di Balikpapan tanggal 03-08-2022 ( Umur 2 Tahun ) Belum bersekolah dan anak tersebut, sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
6. Bahwa awal perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Pertengahan tahun 2010 disebabkan Tergugat sering komunikasi dan atau berhubungan dengan seseorang wanita secara

halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam-diam. Dan Penggugat pernah bertemu langsung dengan WIL (Wanita lain) tersebut yang bernama Eva yang diduga selingkuhan Tergugat. Setelah cekcok tersebut Tergugat Mengantar Penggugat ke rumah orang tuanya di Jalan xxxxx xxxxxx Rt.020, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Tidak lama setelah itu Tergugat mengakui kesalahan dan meminta maaf dan akhirnya Penggugat memaafkan dan kembali lagi ke rumah Tergugat.

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pada April tahun 2017, disebabkan Perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, dan Penggugat sering ditagih untuk membayar Utang oleh orang lain (Yang mana utang tersebut dilakukan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat) dan Tergugat diduga juga memakai Narkotika (Hal tersebut diketahui dari teman Penggugat) sehingga sering meminjam uang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Atas percekcoan tersebut Tergugat diantar da /atau dikembalikan ke rumah orang tuanya. Setelah kejadian tersebut Tergugat meminta maaf dan meminta Penggugat kembali ke Tempat Tergugat, yang mana saat itu Penggugat memaafkan.
8. Bahwa Puncak keretakan Hubungan antara Penggugat dan Tergugat terjadi di bulan Januari 2023, terjadi cekcok kembali dengan Tergugat yang disebabkan sikap dan tingkah laku Tergugat tidak berubah, yakni sering komunikasi dan atau berhubungan dengan wanita lain, sering Utang dan Tergugat diketahui menggunakan dan atau mengonsumsi Narkorika berupa Shabu-Shabu. Dan setelah kejadian tersebut Tergugat memulangkan dan/atau mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
9. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan atau pisah ranjang hingga saat ini;
10. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat di bulan Januari 2023 sampai sekarang, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi,

halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak menghapuskan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 159 Huruf d KHI yakni memberikan Biaya Hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
13. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat, untuk itu Penggugat Memohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Agama Penajam untuk memutuskan agar Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah Anak/Hadhanah sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) untuk tiga orang anak perbulan sampai anak mencapai usia 21 tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 15% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;
14. Bahwa Hak Asuh Anak atas nama ANAK 2 (5 Tahun) dan ANAK 3 (2 Tahun) jatuh pada Penggugat karena dikhawatirkan anak tersebut kurang belaian kasih sayang seorang ibu dan kelak ditelantarkan oleh Tergugat setelah mendapatkan istri yang baru sebagai ibu tiri dari anak Penggugat dan mengakibatkan karakter anak nantinya akan menjadi buruk, selain itu dikarenakan anak-anak Penggugat dan Tergugat (ANAK 2 dan ANAK 3) yang masih belum Mumayyiz sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi: Dalam hal terjadinya: a. Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;
15. Bahwa Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yaitu Nafkah Anak/Hadhanah sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) perbulan untuk tiga orang sampai anak mencapai usia 21 tahun yang dibayar pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya. Dan Setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 15% sesuai dan selaras kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah baik terhadap anak pertama (ANAK 1) dan anak yang kedua (ANAK 2) serta anak yang ketiga (ANAK 3).
4. Menetapkan Hak asuh anak yang bernama ANAK 2 (5 Tahun) dan ANAK 3 (2 Tahun) kepada Ibu Kandungnya (Penggugat);
5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum kepada Tergugat;

## SUBSIDAIR

- Atau Sekiranya Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, Mohon Keadilan yang seadil-dilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Pnj yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Hakim Tunggal telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan perubahan

- Bahwa dalam posita nomor 13 sebelumnya “.... berupa Nafkah Anak/Hadhanah sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) untuk tiga orang anak perbulan ....” menjadi “.... berupa Nafkah Anak/Hadhanah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk dua orang anak perbulan ....”
- Bahwa petitum nomor 3 sebelumnya “... Nafkah Anak/Hadhanah sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) perbulan untuk tiga orang ...” menjadi “... Nafkah Anak/Hadhanah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan untuk dua orang ...”
- Bahwa selebihnya isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6409046002890001 an.Penggugat yang diterbitkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 30 April 2013, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6409041404100004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Penajam xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 20-09-2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sepaku, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta

halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Pnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: 116/21/V/2009, tanggal 19 Juni 2014, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3)

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409CLT2710201016062 atas nama Fadlan Aditya Pratama yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx tertanggal 28 Oktober 2010, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan copinya yang ternyata sesuai copinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-27082019-0037 atas nama ANAK 2 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx tertanggal 27 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LU-20092022-0005 atas nama ANAK 3 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx tertanggal 20 September 2010, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);

## B. Saksi:

**1. SAKSI 1**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Pasir, 17 Desember 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Jakarta 2 Perum Jakarta Regency, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009;

halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di RT.016 xxxxx xxxxxx Dusun V Desa Tengin Baru, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Fadlan Aditya Pratama, ANAK 2 dan ANAK 3;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2010, yang disebabkan Tergugat diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat sering berhutang kepada teman-temannya tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2023 yang lalu;
- Bahwa selama pisah anak pertama ikut tinggal bersama Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa anak kedua dan ketiga selama tinggal bersama Penggugat dirawat dan diasuh dengan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kepala dusun dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, NIK -, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 17 Januari 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009;

halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Pnj





- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di RT.016 xxxxx xxxxxx Dusun V Desa xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Fadlan Aditya Pratama, ANAK 2 dan ANAK 3;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2010, yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2023 yang lalu;
- Bahwa selama pisah anak pertama ikut tinggal bersama Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa anak kedua dan ketiga selama tinggal bersama Penggugat dirawat dan diasuh dengan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kepala dusun dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Pnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Pnj yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat sering komunikasi dengan seseorang wanita secara diam-diam, Penggugat sering ditagih untuk membayar hutang Tergugat dan Tergugat diketahui mengkonsumsi Narkorika berupa Shabu-shabu, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2023 hingga sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal

*halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Pnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik berupa kartu keluarga, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah tercatat secara administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 21 Mei 2009 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Fadlan Aditya Pratama, adalah anak pertama dari pasangan suami isteri Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa ANAK 2, adalah anak kedua dari pasangan suami isteri Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa ANAK 3, adalah anak ketiga dari pasangan suami isteri Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum

halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Hakim Tunggal perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg *jo*. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim Tunggal berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Mei 2009 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 disebabkan Tergugat menjalin hubungan

halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesra dengan wanita idaman lain dan Tergugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2023 yang lalu;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2023 hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan mesra dengan wanita idaman lain dan Tergugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk

halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ أَسْبَابُ هَذَا  
النِّزَاعِ خَطِيرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةُ  
الرَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ  
الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا  
وَ عَجَزِ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Hakim Tunggal menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) jo pasal 56 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam hal terjadi perceraian: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, berdasarkan bukti P.5, P.6 dan kedua orang saksi bahwa anak yang bernama ANAK 2, lahir di Penajam Paser Utara tanggal 27-06-2019 (umur 5 tahun) dan ANAK 3, lahir di Balikpapan tanggal 03-08-2022 (umur 2 tahun), maka anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun. Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terkait hak asuh anak (*hadhanah*) adalah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

## Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

Menimbang, Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat mengenai nafkah kedua orang anak maka majelis hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab *Al-Um Juz V* halaman 78 yang berbunyi:

**ان على الأب أن يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة**

Artinya : “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat mengenai nafkah anak itu sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat mengabulkan, dan hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan kapatutan dan kelayakan biaya hidup untuk anak di satu sisi dan kemampuan seorang ayah di sisi lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai kepala dusun, dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 ditambah dengan penghasilan lainnya, dengan demikian Tergugat termasuk orang yang cukup dari segi materi, maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas

halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajaran apabila Tergugat dibebani untuk memberi nafkah kepada kedua orang anak sampai anak umur 21 tahun atau kawin atau dewasa yang besarnya minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan untuk kedua anak tersebut, dengan demikian tuntutan Penggugat terkait nafkah anak dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama:
  - 4.1. **ANAK 2**, jenis kelamin laki-lai, lahir di Penajam Paser Utara pada tanggal 27 Juni 2019;
  - 4.2. **ANAK 3**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Balikpapan pada tanggal 03 Agustus 2022;dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah kedua orang anak yang bernama ANAK 2 dan ANAK 3 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;

halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Penajam pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Penajam sebagai Hakim Tunggal (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 76/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 1 Maret 2019 Tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal), putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Muhammad Hamdi, S.H., M.Hum., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Ttd

**Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.**

Panitera,

Ttd

**H. Muhammad Hamdi, S.H., M.Hum.**

## Perincian Biaya:

- |                      |    |                  |
|----------------------|----|------------------|
| 1. PNBP              |    |                  |
| a. Pendaftaran       | Rp | 30.000,00        |
| b. Panggilan Pertama | Rp | 20.000,00        |
| c. Redaksi           | Rp | 10.000,00        |
| 2. Proses            | Rp | 75.000,00        |
| 3. Panggilan         | Rp | 32.000,00        |
| 4. Materai           | Rp | <u>10.000,00</u> |

halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah R 177.000,00

p

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Penajam, 26 Nopember 2024

Panitera,

H. Muhammad Hamdi, S.H., M.Hum.

halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Pnj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)